Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2025, Vol. 05 No. 01, Hal 54 - 63
No. ISSN 2797-0760

Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur

Riedwan Adhie Saputra, Setyaningtyas Honggowati

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Riedwanadhie.ra@gmail.com, setianingtyas_h@staff.uns.ac.id

Abstrak

Industri manufaktur merupakan sektor kunci dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024. Di balik peran strategisnya, sektor ini menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan perpajakan, terutama terkait praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Sampel yang dianalisis terdiri dari 50 perusahaan, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan karakteristik internal perusahaan dalam penyusunan kebijakan fiskal yang adil dan efektif.

Kata kunci: *tax avoidance,* ukuran perusahaan, likuiditas

Abstract

The manufacturing industry plays a vital role in Indonesia's economy, contributing 18.98% to the Gross Domestic Product (GDP) in 2024. Despite its strategic importance, the sector faces significant challenges in tax compliance, particularly concerning tax avoidance practices. This study aims to examine the effect of firm size and liquidity on tax avoidance among manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2022. A quantitative approach is employed using multiple linear regression analysis. The sample consists of 50 companies selected through purposive sampling. The results reveal that firm size has a positive and significant effect on tax avoidance, indicating that larger firms are more likely to engage in tax planning strategies to reduce their tax burden. Conversely, liquidity shows a negative and significant effect, suggesting that companies with higher liquidity levels tend to comply more with tax obligations. These findings highlight the importance of considering internal corporate characteristics in designing fair and effective fiscal policies.

***Keywords**: tax avoidance, firm size, liquidity,*

PENDAHULUAN

Industri manufaktur telah lama menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Di tahun 2024, sektor ini menyumbang sekitar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak hanya berperan dalam meningkatkan nilai tambah, industri manufaktur juga menjadi ladang subur bagi penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing produk dalam negeri (Tempo, 2025).

PT Adaro Energy Tbk Berpraktik transfer pricing dengan menjual batu bara ke anak usaha di Singapura (Coaltrade Service International) pada harga rendah, lalu dijual kembali dengan harga tinggi, sehingga mengurangi taxable income yang dilaporkan di Indonesia. Asian Agri (kelompok Sukanto Tanoto) Whistleblower melaporkan manipulasi harga, biaya fiktif, dan transaksi hedging fiktif melalui entitas di Singapura, Hong Kong, BVI, dll. Negara rugi hingga ± IDR 1,3 triliun (USD ~115 juta). Akhirnya dijatuhi denda sebesar IDR 2,5 triliun (~USD 227 juta) oleh MA, dan diwajibkan membayar tunggakan pajak ~IDR 2 triliun. Skema ini menjadi kasus terbesar dalam sejarah hukum pajak Indonesia

kontribusinya yang signifikan, sektor ini tidak luput dari tantangan—terutama dalam hal kepatuhan perpajakan. Salah satu isu yang mencuat adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance), yang menjadi sorotan utama mengingat adanya ketegangan kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dan perusahaan sebagai pihak yang wajib membayar pajak. Menurut laporan dari International Centre for Taxation and Development (ICTD), Indonesia menempati peringkat ke-11 dari 30 negara dengan potensi kerugian pajak akibat penghindaran pajak, mencapai angka USD 6,48 miliar. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya penanganan yang berbasis data serta kebijakan yang tepat sasaran (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Aspek	Data & Fakta Utama
Kepatuhan SPT (2023)	~67,6% wajib pajak mengisi SPT (Kompas)
Compliance Gap	± 6,4% PDB = Rp 944 triliun (2016–2021) (Reddit, E-Library IMF)
Potensi Tax Avoidance	USD 6,48 miliar (ICTD), USD 4,78 miliar (TJN/DDTC) (DDTCNews)
Kasus Besar	Google, Adaro, Asian Agri—manfaatkan transfer pricing & struktur offshore (MDPI, Wikipedia)

Dalam konteks tersebut, karakteristik internal perusahaan seperti ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas diyakini memiliki peran dalam menentukan sejauh mana suatu perusahaan cenderung melakukan tax avoidance. Perusahaan berskala besar, dengan sistem manajemen yang kompleks dan sumber daya yang memadai, memiliki kapabilitas lebih dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang cermat. Namun, mereka juga berhadapan dengan pengawasan yang lebih intens dari pihak otoritas pajak. Sebaliknya, likuiditas—yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek—dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengatur strategi fiskal, termasuk keputusan untuk menghindari atau mematuhi ketentuan perpajakan.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan strategis. Pertama, sektor manufaktur merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga menyediakan keragaman data yang luas dan representatif untuk dianalisis. Kedua, kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lebih jauh, perusahaan manufaktur dikenal memiliki kecenderungan yang tinggi dalam menerapkan berbagai strategi pengelolaan pajak, termasuk praktik transfer pricing serta pemanfaatan insentif fiskal. Hal ini menjadikannya objek yang relevan dan penting dalam studi mengenai penghindaran pajak. Menurut Lumbantoruan, Paulina Yosefa & Situmorang, Monang (2021), sektor manufaktur sering kali terlibat dalam manuver-manuver fiskal tersebut, sehingga menjadi fokus yang tepat untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak perusahaan.

Selain itu, sektor ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, seperti insentif pajak, pengenaan PPN atas bahan baku, serta tarif bea masuk dan ekspor. Kebijakan-kebijakan ini berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam merancang strategi perpajakannya. Mengingat peran dominan sektor manufaktur dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan dalam sektor ini sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak nasional dan kestabilan fiskal negara secara keseluruhan.

penelitian ini berupaya menjawab kekosongan dari studi-studi terdahulu yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Febrilyantri, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dengan sampel yang representatif dan alat analisis yang lebih robust, khususnya dengan menyoroti industri manufaktur sebagai latar utama. Selain itu, penelitian ini menggabungkan perspektif dari teori perencanaan pajak dan teori keuangan perusahaan untuk memperluas wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai praktik tax avoidance.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap praktik tersebut, serta mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel dalam konteks industri manufaktur. Studi-studi sebelumnya mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi kemampuan dalam melakukan perencanaan pajak yang rumit (Febrilyantri, 2022),sementara likuiditas berperan dalam menentukan kelenturan keuangan perusahaan untuk menerapkan strategi penghematan pajak. Selain itu, karakteristik sektor manufaktur juga berdampak signifikan pada praktik perpajakan (Harahap et al., 2024)

Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian mengajukan hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan likuiditas memiliki pengaruh poaitif terhadap praktik tersebut. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya profesional dan ahli perpajakan, sementara likuiditas yang tinggi cenderung menurunkan kebutuhan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (2012). Teori ini menjelaskan hubungan kerja antara dua pihak utama dalam perusahaan, yaitu principal (pemilik atau

pemegang saham) dan **agen** (manajemen perusahaan). Pada dasarnya, teori ini menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul akibat adanya perbedaan tujuan di antara keduanya. Pemilik perusahaan tentu menginginkan agar nilai perusahaan terus meningkat dan memberikan keuntungan jangka panjang. Namun, manajemen sebagai agen sering kali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda, seperti keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi, menjaga kenyamanan kerja, atau menghindari risiko yang bisa merugikan posisi mereka.

Lebih lanjut, menurut Jensen & Meckling (2012), teori agensi menyatakan bahwa agen memiliki peluang untuk bertindak tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Di sinilah pentingnya **mekanisme pengawasan dan pemberian insentif**, agar manajemen tetap bertindak sesuai dengan tujuan utama pemilik perusahaan.

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan cara yang masih berada dalam batas legal (Hanlon & Heitzman, 2010). Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak yang sah, seperti memanfaatkan insentif pajak, perbedaan tarif pajak antar negara dan kebijakan akuntansi tertentu untuk menurunkan laba kena pajak (Frank *et al*., 2005). Salah satu ukuran untuk menilai tinkat penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate (*ETR*),* yang merupakan rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan skala operasional perusahaan, yang biasanya dinilai dari total asset atau pendapatannya. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki akses terhadap sumber daya yang banyak, termasuk dalam perencanaan pajak. Namun demikian, perusahaan besar juga berada dibawah pengawasan publik dan regulasi yang leboh ketat, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, artinya perusahaan yanhg lebih besar cenderung lebih patuh dalam pembayaran pajak(Desai & Dharmapala, 2007).

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan asset lancar yang dimiliki perusahaan (Kurniawan *et al*., 2019). Likuiditas yang tinggi memiliki kemampuan yang baik untuk mengurangi kewajiban jangka pendeknya (Tilawa & Suprihhadi, 2022). Dalam konteks perpajakan, kondisi likuid tersebut memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi pembayaran pajak secara lebih matang. Akan tetapi terdapat pula pandangan bahwa perusahaan likuid tidak selalu termotivasi untuk menghindari pajak karena beban pajak tidak menjadi tekanan utama (Lanis & Richardson, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif sering juga disebut sebagai metode tradisional, positif, ilmiah (scientific), atau metode penemuan (discovery). Ciri khas dari penelitian kuantitatif ini adalah

sifatnya yang deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif, seperti yang dijelaskan oleh Hardani et al., (2020). Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti, khususnya dalam konteks penghindaran pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis persentase dan analisis kecenderungan, yang bertujuan untuk menyajikan data secara rinci berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian hypothesis testing atau pengujian hipotesis, yang berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menguji hubungan antar variabel, yakni Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan (Firm Size), Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

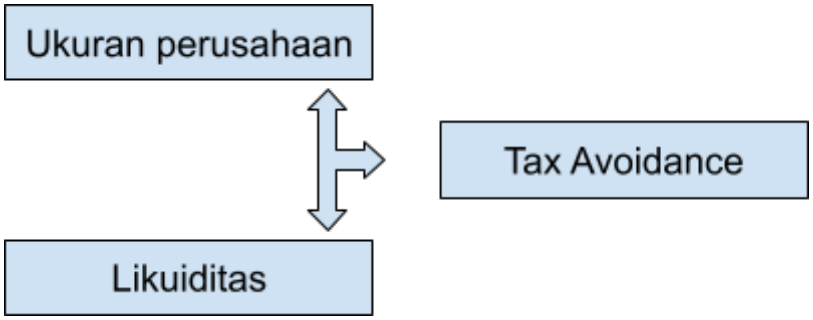
Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat yang didefinisikan serta diukur sebagai berikut:

Tax Avoidance (TA) sebagai variabel dependen yang menggambarkan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak secara legal. Ukuran tax avoidance menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan (SIZE) sebagai variabel independen yang merefleksikan skala perusahaan, diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset.

Likuiditas (LIQ) sebagai variabel independen yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, diukur melalui current ratio antara aset lancar dan liabilitas lancar.



Data Penelitian

Data yang digunakan merupakan data sekunder, diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020 sampai 2022. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan yang konsisten terdaftar selama periode tersebut, memiliki laporan keuangan lengkap dan diaudit, serta menyediakan data yang relevan untuk variabel penelitian. Sampel akhir terdiri dari 50 perusahaan.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan software statistik seperti SPSS atau EViews dengan tahapan sebagai berikut: **Analisis Statistik Deskriptif** untuk menggambarkan karakteristik data berupa nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi setiap variabel. **Uji Asumsi Klasik** yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (nilai VIF dan Tolerance),

serta uji autokorelasi (Durbin-Watson). **Analisis Regresi Linier Berganda** untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan persamaan:

$$TA=\alpha+\beta1SIZE+\beta2LIQ+\varepsilon$$

Uji Signifikansi menggunakan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, dan uji F untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel terhadap tax avoidance. **Koefisien Determinasi (R^2)** digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas tax avoidance yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1.1 menampilkan ringkasan statistik dari variabel-variabel dalam penelitian ini, yakni Tax Avoidance (ETR), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Likuiditas (LIQ). Rata-rata nilai ETR sebesar 0,21 menunjukkan bahwa beban pajak rata-rata perusahaan adalah 0,21 dari laba sebelum pajak. Ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma total aset memiliki nilai rata-rata 28,5, sementara rata-rata likuiditas sebesar 2,1 mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan rata-rata dua kali lipat lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya.

Tabel 1.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
ETR (TA)	50	0.215	0.12	0.38	0.065
SIZE	50	28.5	26.1	31.9	1.45
LIQ	50	2.10	0.85	5.60	1.23

Sumber: Olahan data, 2025

1.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan valid. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,200 (> 0,05) yang menunjukkan data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) semua variabel di bawah 10, yang menandakan tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan
Uji Normalitas	TA: 0.991 (p=0.234) UP: 0.987 (p=0.156) LIK: 0.993 (p=0.291)	Berdistribusi Normal
Uji Multikolinierotas	VIF UP: 1.234 VIF LIK: 1.187 Tolerance UP: 0.810 Tolerance LIK: 0.842	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Autokorelasi	1.854	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Olahan data, 2025

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal dengan nilai Tax Avoidance 0,991 ,Ukuran Perusahaan 0,987 dan Likuiditas 0,993. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa variabel tidak terjadi multikolinearitas dengan nilai VIF Ukuran perusahaan 1,234 dan Likuiditas 1,187. Dan variabel tidak terjadi autokorelasi dengan nilai 1,854

Tabel Hasil Uji Asumsi Klasik

1.3 Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 1.3 menyajikan hasil regresi linier berganda untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap tax avoidance (ETR) dengan persamaan:

$$TA=\alpha+\beta1SIZE+\beta2LIQ+\varepsilon$$

Tabel 1.3 Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	**Koefisien**	Std. Error	**t-Statistik**	**Signifikansi (p-value)**
Konstanta	0.458	0.234	3.210	0.002
SIZE	0,123	0.056	2,193	0.034
LIQ	-0,098	0.041	-2,394	0.021

$R^2 = 0.172$, F = 4.362, p-value F = 0.015

Sumber: Olahan data, 2025

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, ditunjukkan oleh koefisien -0,098 dan nilai p 0,021 (<0,05). Artinya, semakin besar perusahaan, tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Sebaliknya, likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai p 0,412 (>0,05), sehingga tidak terdapat bukti bahwa likuiditas mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance** ($\beta = 0,123$, $p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini **konsisten dengan Political Cost Theory (Watts & Zimmerman, 1986)** yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki insentif untuk meminimalkan biaya politik, salah satunya adalah melalui penghindaran pajak. Perusahaan besar sering menjadi sorotan publik dan regulator sehingga mereka cenderung menyusun strategi pajak yang lebih agresif namun tetap berada dalam batas legal.

Selain itu, **perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya** dalam bentuk tenaga ahli, konsultan perpajakan, dan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan mereka menyusun strategi tax planning yang kompleks dan terstruktur. Mereka juga cenderung memiliki struktur organisasi yang rumit dengan anak-anak perusahaan lintas yurisdiksi, yang memungkinkan pemanfaatan celah regulasi perpajakan antarnegara (Loophole Arbitrage).

Penelitian ini memperkuat temuan dari **Putri & Herawati (2020)** yang menemukan bahwa ukuran perusahaan secara positif mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI. Sebaliknya, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian **Yuliana (2019)** yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada sektor properti dan real estate. Hal ini menunjukkan bahwa **pengaruh ukuran perusahaan dapat bersifat sektoral dan kontekstual**, tergantung pada karakteristik industri, kompleksitas bisnis, dan pengawasan fiskal.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Likuiditas perusahaan menunjukkan pengaruh **negatif dan signifikan** terhadap tax avoidance (β = -0,098, $p < 0,05$). Artinya, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk menghindari pajak. Secara konseptual, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik tidak memiliki tekanan arus kas yang tinggi, sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktik tax avoidance secara agresif.

Dari perspektif **Agency Theory**, manajemen perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung ingin menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemegang saham dan otoritas fiskal, sehingga praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) lebih mudah diterapkan. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Temuan ini **sejalan dengan penelitian oleh Ardiansyah & Zulaikha (2014)** yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki hubungan negatif dengan tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Namun, hasil ini **berbeda dengan temuan Sari & Utama (2021)** yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan jasa. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan struktur aset, kebutuhan modal kerja, serta tekanan eksternal terhadap masing-masing sektor industri.

Dengan demikian, **likuiditas tidak hanya berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan jangka pendek**, tetapi juga sebagai sinyal perilaku etis dan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pengaruh ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap praktik **tax avoidance** pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance.**
   Semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, kompleksitas struktur organisasi, serta kemampuan perusahaan besar dalam menyusun strategi perpajakan yang canggih dan legal. Temuan ini mendukung **Political Cost Theory** dan memperkuat hasil riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki

insentif dan kapasitas yang lebih tinggi dalam menekan beban fiskal melalui tax planning.

2. **Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.**
   Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan memiliki dorongan yang lebih rendah untuk menghindari pajak. Stabilitas keuangan yang ditunjukkan oleh tingginya likuiditas membuat perusahaan tidak perlu menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif. Temuan ini sejalan dengan **Agency Theory**, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mampu menjaga kepatuhan dan mengurangi risiko tindakan oportunistik oleh manajemen.

3. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa **karakteristik internal perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku fiskal korporasi**, khususnya dalam konteks tax avoidance. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan indikator-indikator internal seperti ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas sebagai bagian dari strategi pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*).

DAFTAR PUSTAKA

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2017). Corporate Tax Avoidance and Firm Value Discount. *Quarterly Journal of Finance*, *10*(2). https://doi.org/10.1142/S2010139220500081

Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, *2*(2), 128–141. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.5106

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2015). Does Aggressive Financial Reporting Accompany Aggressive Tax Reporting (and Vice Versa)? *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.647604

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2020). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Harahap, H. I., Sibarani, P., & Listya, K. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, *2*(1), 42–51. https://doi.org/10.58784/mbkk.100

Hardani, H., Andriani, J., Ustiawaty, E. F., Utami, R. R., Istiqomah, R. A., Fardani, D. J., & Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Jensen, M., & Meckling, W. (2022). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023

Kurniawan, R., Siahaan, Y., Inrawan, A., & Grace, E. (2019). ANALISIS LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS DALAM MENGENDALIKAN PROFITABILITAS PADA PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL, Tbk YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Financial: Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 26–31. https://doi.org/10.37403/financial.v5i1.89

Lanis, R., & Richardson, G. (2023). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, *26*(1), 75–100. https://doi.org/10.1108/09513571311285621

Paulina Yosefa Lumbantoruan , Monang Situmorang, W. B. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*. *4*(2), 1–18.

Tilawa, Y. P., & Suprihhadi, H. (2022). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, *11*(4), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4464

Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, *27*(1), 17–36. doi: http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5284

Tempo,(2025), Kontribusi Pdb Industri Manufaktiur Tumbuh 4,43 Persen, Menperin: Patahkan Deindustrialisasi, Diakses Pada 26 Febuari 2025 Dari Https://Www.Tempo.Co/Ekonomi/Kontribusi-Pdb-Industri-Manufaktur-Tumbuh-4-43-Persen-Menperin-Patahkan-Deindustrialisasi-1207777